

IRIGASI

2014

QANUN ACEH NO. 3 LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 4; 59 HLM

QANUN ACEH TENTANG IRIGASI

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 17, Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006.
- Dalam Qanun ini diatur Tentang Asas, Tujuan Dan Fungsi; Prinsip Pengembangan Dan Pengelolaan; Sistem Irigasi; Kelembagaan Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Serta Forum Koordinasi; Kelembagaan Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi; Lembaga Adat; Skpa Dan Skpk; Keujruen Blang; Forum Koordinasi Keujruen Blang; Komisi Irigasi; Forum Koordinasi Daerah Irigasi; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pembangunan Jaringan Irigasi; Peningkatan Jaringan Irigasi; Operasi Jaringan Irigasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Jaringan Irigasi; Pengamanan Jaringan Irigasi; Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pengelolaan Air Irigasi; Pengakuan Atas Hak Ulayat;

Hak Guna Air Untuk Irigasi; Penyediaan Air Irigasi; Pengaturan Air Irigasi; Drainase; Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air; Partisipasi Masyarakat Petani Dalam; Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi; Pemberdayaan; Pengelolaan Aset Irigasi; Inventarisasi Aset Irigasi; Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi; Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi; Pembiayaan; Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi; Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Alih Fungsi Lahan Beririgasi; Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi; Pengawasan; Larangan-Larangan; Ketentuan Penyidikan; Penyelesaian; Sengketa/Perselisihan Dibidang Irigasi; Ketentuan Pidana.

–

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
- Dengan berlakunya Qanun ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1993 tentang Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. Semua izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah ada sebelum ditetapkan Qanun ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota yang berkenaan pelaksanaan Qanun ini harus diselesaikan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat (1) tahun setelah Qanun ini ditetapkan. Ketentuan mengenai kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun ini, akan berlaku sejak Qanun Aceh tentang Wali Nanggroe ditetapkan.
- Penjelasan 21 halaman